

## PENGURANGAN - PENGHAPUSAN MERKURI

2025

PERBUP REMBANG No. 36 . BD No.36 /2025: 4 HLM

### RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan konkuren terkait pengurangan, penghapusan dan penggunaan sumber daya yang mengandung merkuri sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup; Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, sehingga perlu menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 .
  - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berkaitan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya; Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup ; Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 09 Desember 2025 dan ditetapkan 09 Desember 2025
  - Jumlah Halaman : 4 Hlm.
  - Jumlah Lampiran : 8 Hlm.